

PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Nur Basuki Minarno

(e-mail: Perspektif_keadilan@yahoo.com)

Dosen Fakultas Hukum Unair

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Tlp (031) 50232243, Fax (031) 5020454

Abstract

From this research, it is found out that firstly, the concept of power belongs to the regime of Administrative Law. To prove the element of misuse of power, therefore, it is necessary apply legal concept under Administrative Law regime. In practice, however, to determine whether there is an element of misuse of power, court relies upon principle of reasonableness and carefulness as a parameter that are only suitable to determine materially unlawful act. Doing as such, the court mixes up two parameters of different legal regimes in determining the element of misuse of power. What court does is obviously incorrect because misuse of power is always intentionally carried out. Power is given due to certain purpose. If the power is exerted for other than its purpose, this may be deemed as misuse of power. Such principle is called principle of speciality. Law given power is specified by law. On the other hand, discretionary power is general principles of good administration based on the purpose.

Key words: court, unlawful act, misuse of power

Konsep sebuah penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, UU PTPK tidak memberikan penjelasan tentang konsep tersebut, oleh karenanya dalam putusan pengadilan terjadi beraneka ragam penafsiran. Keragaman penafsiran tersebut terkait dengan subyek delik penyalahgunaan wewenang dan parameter penyalahgunaan wewenang.

Dari kajian terhadap putusan pengadilan, dalam praktek peradilan ditemukan surat dakwaan dari penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa (subyek delik) bukan pejabat atau pegawai negeri mendasarkan pada perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Terjadi juga pada hal sebaliknya, subyek deliknya adalah pejabat atau pegawai negeri dengan didakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Dari hasil kajian teori terhadap praktek peradilan seperti tersebut di atas dapat dinyatakan telah terjadi kekeliruan. Pejabat atau pegawai negeri melakukan perbuatan "melawan hukum" dalam bentuknya penyalah-gunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai jabatan/kedudukan (publik).

Dicantumkan unsur "melawan hukum" sebagai bagian inti delik pada Pasal 2 UU PTPK di samping unsur